

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/604/14/2022

ITA PUSPITASARI Nama Pemohon

Kaligangsa Rt. 001 / 004 Desa/Kel. Kaligangsa Kec. Margadana Kota Tegal

Alamat 3376045010900003 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 02 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Cendrawasih Jalan / Gang

RT / RW Kaligangsa Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 04603 Luas: 889 m2 An: ITA PUSPITASARI merupakan bagian dari total tanaḥ seluas: 889 Status Tanah

m2

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

ikan Keterangan Rencana Kota sebagai herikut:

Disampaikan Keterangan Kencana Kota sebagai ber	: Perumahan	Kelas Jalan:
Peruntukan / Kawasan / Zoning	네트 - 그렇게 하는 그리면 가게 가게 되었다면 하는 사람들이 보는 사람들이 되었다. 그런 사람들이 되었다면 하는 것이다면 하는 것이다면 하는 것이다.	Lokal Sekunder
Rencana Setempat	: IPPT	
Fungsi Bangunan yang direncanakan		
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	nalium dintur
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 3,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 6,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 1,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- i.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan
- kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL, ..., KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN BENATAAN RUANG KOTA TEGAL PEKERJKAN UMUM DAN PENATAAN RUSING JUGIYANTO, ST. MIT Rembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

masi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Ita puspitasari

: Kaligangsa RT 1/4, Kaligangsa, Margdana, Kota Tegal

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

itan: IPPT

: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/604/1x/2022

Tanggal: 30 september 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN

BERKELANJUTAN

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.


tanah dimaksud seluas: 889 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 889 m2

tanah dimaksud seluas: 889 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 889 m2

dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar:

Rp.2,222,500,-

1:750





Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan - KP2B L: 668 M2

Kawasan Perumahan ,L: 221 M2 (Yang Di ajukan IPPT)

Kawasan Tanaman Pangan


GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil




Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Saya telah ri gamba

Lokasi Tanah: Jl.Cendrawasih RT. 0 / 0 , Kel. Kaligangsa, Kec. Margdana, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.

Penunjuk Batas:



CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 889 m2 Hasil Ukur : 889 m2	
Dikukur dan digambar	Paraf	
1. Ari s		
2		

Mengetahui,
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

PEKERJAAN RUANG

SUGIYANTO, ST. MT.
Pembina Utama Muda